

**PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT.  
PERKEBUNAN NUSANTARA IV ( PERSERO )**

**OLEH;**

**ZULIA HANUM, SE, M.Si**

**Dosen Fakultas Ekonomi UMSU**

**Jurnal Kultura ISSN: 1411-0229 Vol 11 No1 Juni 2010,UMN Al-Washliyah**

**ABSTRAK**

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas barang kena pajak. Pajak pertambahan nilai dapat dipungut pada berbagai mata rantai jalur usaha. Kendati pun dipungut beberapa kali namun karena pengenaannya hanya terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada jalur usaha berikutnya, maka beban pajak ini pada akhirnya tidak lagi berat. Pajak ini dipungut melalui faktor pajak, selisih antara pajak masukan dan keluaran pada perusahaan merupakan pajak pertambahan nilai yang terutang yang harus disetor ke kas Negara.

PT. Perkebunan Nusantara IV adalah perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, sehubungan dengan tersebut maka perusahaan diwajibkan untuk melakukan pembukuan serta pemenuhan kewajiban dalam bidang pajak pertambahan nilai. Kewajiban pajak pertambahan nilai antara lain melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, memungut dan menyetor PPN, membuat faktur pajak, mengisi dan melaporkan SPT masa PPN ke kantor pelayanan pajak dimana perusahaan terdaftar.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada perusahaan. Penelitian ini berbentuk deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, merumuskan, mengklasifikasikan, menginterpretasikan dan menganalisis data sehingga memberikan pemecahan terhadap suatu masalah. Dalam memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan berupa data primer

dan sekunder. Data yang diperoleh bersumber dari bagian perpajakan dan bagian akuntansi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa akuntansi pajak pertambahan nilai yang dilakukan perusahaan sudah sesuai. Hal ini dapat dilihat dari prosedur pembukuan mengenai pembelian, penjualan, dan pembayaran pajak pertambahan nilai sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang sudah ditetapkan.

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pajak sangat berperan dalam pembangunan nasional, membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan social dan ekonomi rakyat. Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan Negara, dan untuk lebih meningkatkan penerimaan dibidang pajak pertambahan nilai telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan bahkan perbaikan dibidang pajak pertambahan nilai. Setiap perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan (akuntansi).

Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian, peringkasan, pengiktisaran dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan (financial) yang terjadi dalam perusahaan / organisasi serta interpretasi terhadap hasilnya.

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi diatur dalam UU No.16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) pasal 28 disebutkan “Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan “. Pembukuan tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian serta dapat dihitung besarnya pajak (semua jenis pajak) yang terutang.

Secara umum perhitungan PPN menggunakan metode pajak masukan (PM) dan pajak keluaran (PK). Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang wajib dibayarkan oleh pembeli barang kena pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak pada saat melakukan penyerahan atau ekspor. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan industri kelapa sawit dalam aktivitas operasional perusahaan yang sering dilakukan adalah memperdagangkan

(ekspor) kelapa sawit ke luar negeri. Dalam aktivitas tersebut perusahaan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 0%, maka dalam laporan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT masa PPN) selalu terjadi kelebihan bayar PPN. Lebih bayar tersebut dikarenakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana mencatat atau melaporkan akuntansi pajak pertambahan nilai di PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) dengan judul “ Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) “.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) sudah memadai.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **1. Pengertian Akuntansi Dan Pajak**

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut.

Pajak merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan, seperti diketahui bahwa Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH, Pajak yaitu iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum..

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara berdasarkan UU sehingga dapat dipaksakan tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Jenis pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

### **1. Menurut Golongannya**

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Langsung
- b. Pajak Tidak Langsung

## **2. Menurut Sifatnya**

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Subjektif
- b. Pajak Objektif

## **3. Menurut Lembaga Pemungutnya**

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat)
- b. Pajak Daerah

## **2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Dasar Hukum**

Pajak pertambahan nilai adalah suatu upaya untuk mencapai keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi, serta mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif dari masyarakat. Pajak ini dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya factor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan yang berupa:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
- b. Impor Barang Kena Pajak (BKP)
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
- e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
- f. Ekspor Barang Kena Pajak

Menurut untung Sukardji(2003, hal 3) Pajak pertambahan Nilai memiliki sedikitnya 3 karakter positif yakni:

- 1. Pajak Objektif
- 2. Pajak atas Konsumsi dalam negeri
- 3. Bersifat Non Kumulatif

### **3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut hukum pajak, Pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak ketiga atau pihak lain. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Subjek Pajak pertambahan nilai dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu;

- a. Pengusaha Kena Pajak
- b. Bukan Pengusaha Kena Pajak

### **4. Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Objek pajak pertambahan nilai dapat dikelompokkan kedalam 2 macam, yaitu:

1. Barang Kena Pajak (BKP)
2. Jasa Kena Pajak (JKP)

Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang-barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Sedangkan jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu prikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak atau tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak pertambahan nilai.

### **5. Saat dan Tempat Pajak Terhutang**

Adapun saat dan tempat pajak pertambahan nilai (PPN) terhutang yaitu:

1. Saat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhutang

Saat dan tempat terhutangnya PPN sangat penting dalam pemungutan pajak. Karena itu, ketentuan perundang-undangan perpajakan menetapkan saat dan tempat terhutangnya PPN. Pada prinsipnya PPN dipungut berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu:

a. Prinsip Akruwal

b. Prinsip Kas

## 2. Tempat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhutang

Pemusatan tempat pajak terhutang ada dalam pedoman yang dituangkan dalam surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-02/PJ.3/1985 tanggal 25 Januari 1985 (Seri PPN-23) dan Nomor SE-21/PJ.3/1985 tanggal 14 maret 1985 (Seri PPN\_#^)^) menegaskan bahwa pengusaha kena pajak (PKP) yang memiliki lebih dari satu tempat usaha, dapat mengajukan permohonan pemusatan (sentralisasi) tempat pajak terhutang sepanjang memenuhi syarat :

- a. PKP menyelenggarakan pembukuan terpusat sehingga dikantor-kantor cabang tidak ada pembukuan;
- b. Kantor cabang/perwakilan tidak melakukan kegiatan penyerahan BKP?JKP.
- c. Fungsi cabang?perwakilan hanya menyimpan persediaan dan menyerahkan persediaan tersebut kepada pembeli atas perintah kantor pusatnya yang menaganimkegiatan penjualan;
- d. Kantor cabang/perwailan tidak diperbolehkan membuat Faktur pajak baik untuk cabang/perwakilan yang bersangkutan maupun atas nama kantor pusatss.

## 6. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Secara umum pajak pertambahan nilai dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$PPn \text{ Terhutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Mekanisme atau tata cara penghitungan atau besarnya PPN. Dapat dsihitung dengan mekanisnme pengkreditan pajak masukan pajak keluar yaitu dengan menghitung selisih antara pajak yang telah dipungut pada saat penjualan atau penyerahan suatau barang atau jasa kena pajak (Pajak Keluaran) dengan pajak yang telah dibayar pada saat pembelian barang kena pajak (Pajak masukan, rumus penghitungan PPN dapat dibuat sebagai berikut:



*Besarnya PPN = Pajak Keluaran - Pajak Masukan*

Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut pada saat dilakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak.

## **7. Faktur Pajak**

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) karena melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak (JKP), atau dibuat oleh Direktorat Bea dan Cukai karena impor BKP. Pembuatan faktur pajak bersifat wajib bagi setiap pengusaha kena pajak,

# PEMBAHASAN

## 1. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

PT.Perkebunan Nusantara IV (Perso) dalam menghitung pajak pertambahan nilai (PPN) telah sesuai dengan rumus dan atauran-aturan perpajakan yaitu dengan mengalikan dasar pengenaan pajak (DPP) dari barang kena pajak (BKP) dikalikan dengan tarif 10%.

## 2. Pengkreditan Pajak Masukan Terhadap Pajak Keluaran

Disamping kewajiban memungut PPN atas penyerahan BKP, perusahaan sebagai PKP juga diberikan hak untuk mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Mengkreditkan pajak masukan artinya memperhitungkan pajak masukan terhadap pajak keluaran, sebelum dilakukan pembayaran PPN dengan metode "Indirect subtraction Methode".

## 3. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Tujuan dari akuntansi pajak pertambahan nilai adalah memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai. Pembahasan tentang masalah penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai dengan cara membandingkan antara pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan teori yang ada berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

## 4. Analisis Hasil Observasi

Dalam penelitian yang dilakukan pada PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero), untuk mengumpulkan data digunakan lembar observasi dimana pertanyaan-pertanyaan pada lembar observasi ini diidentifikasi pada penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai yang terdiri dari 15 pertanyaan jumlah responden sebanyak 20 orang.

Dari hasil observasi yang dilakukan dan telah diamati agar hasilnya objektif maka didapat hasil sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Tabel Hasil Observasi

Responden	Nomor Pertanyaan															Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	44
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	44
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	44
5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	46
6	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	46
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
8	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	45
9	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	46
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	44
11	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	45
12	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	46
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
14	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	46
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	43
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
18	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	44
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
20	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	46
	Total															899

Untuk menguji hasil penelitian berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan terhadap 20 responden, maka dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata (M) digunakan dengan rumus:

$$X = \frac{\sum Xi}{n}$$

Dimana:

X = Nilai rata-rata observasi

$\sum Xi$  = Total nilai observasi

N = Jumlah unsure observasi

Dengan menggunakan rumus di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari observasi penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah :

$$M = \frac{899}{20} = 44,45$$

Range interval = Jumlah pertanyaan ( skor tertinggi ) – jumlah pertanyaan

Skor tertinggi

$$= \frac{15(4) - 4}{4}$$

$$= 4$$

Maka table Range adalah :

Tabel 4.2  
TabelRange

Kriteria Keputusan / Interpretasi	Range
Sangat Sesuai	52 - 65
Sesuai	38 - 51
Kurang Sesuai	24 - 37
Tidak Sesuai	10 - 23

Dilihat dari hasil table range, nilai mean (M) = 44,45 berada pada posisi range 38 – 51 yang artinya bahwa Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) adalah “**Sesuai**”.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Pemenuhan kewajiban Akuntansi Pajak pertambahan Nilai pada PT. perkebunan Nusantara IV (Persero) sudah diterapkan dengan sesuai. Hal itu bias dilihat dari hasil perhitungan observasi dengan nilai rata-rata observasi yang didapat yaitu 44,25 berada pada posisi range 38-51 yang artinya bahwa akuntansi pajak pertambahan Nilai pada PT. perkebunan Nusantara IV (Persero) adalah "sesuai"
2. Penerapan akuntansi Pajak perusahaan Nilai yang dilakukan perusahaan sudah diterapkan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari prosedur pembukuan pajak pertambahan nilai yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan – ketentuan dan Undang – undang perpajakan yang berlaku. Namun dalam melakukan pengiyungan pajak pertambahan nilai, perusahaan masih sering melakukan kesalahan penghitungan pada pajak Masukan maupun pada pajak. Keluaran. Sehingga perusahaan sering kali melakukan pembetulan di dalam SPT Masa PPN.

### **Saran**

1. Agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, perusahaan hendaknya tetap berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dalam UU PPN, karena tidak semua pajak Masukan dapat dikreditkan terhadap Pajak keluaran, sehingga tidak merugikan pemerintah maupun perusahaan sendiri.
2. Perusahaan harus mampu mengantisipasi barang demikian juga dalam hal harga, karena hal tersebut akan membawa pengaruh kepada masalah kelebihan Pajak Masukan apabila ternyata jumlah pajak Masukan lebih besar daripada pajak Keluarannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Gunadi, 2006. Akuntansi Pajak : Sesuai dengan undang- undang Pajak baru.

Jakarta : Garasindo

Harahap, Sofyan Syafri ,2003, Teori Akuntansi . Jakarta: Raja Grafindo Persada

Mardiasmo , 2003. Perpajakan, Edisi Revisi. Jakarta : Penerbit Andi.

2006. Perpajakan , Edisi Revisi . Jakarta : Penerbit Andi .

Siti Resmi, 2004. Perpajakan Teori dan kasus. Edisi Revisi, Buku satu . Jakarta :

Salemba Empat.

2004. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi Revisi, Buku dua Jakarta :

Salemba Empat .

S.R . Soemarso, 2006 Akuntansi Pengantar Akuntansi . Edisi Lima (Revisi ) Buku

Dua . Jakarta : Salemba Empat.

Erly Suandi, 2002. Perpajakan. Edisi Pertama, Jakarta : Salemba Empat .

Untung Sukaradji, 2003. Pokok- pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Edisi

Pertama . Cetak pertama. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Walluyo & Wirawan B. Ilyas, 2000. Perpajakan Indonesia, Pembahasan sesuai

dengan Ketentuan pelaksanaan perundang- undangan Perpajakan.